

**PENGELOLAAN ASET DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DESA TALAGASARI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS****Jikri Ramadhan¹, Agus Nurulsyam Suparman², Aditiyawarman³***Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾*e-mail: jikri.ramadhan@gmail.com

Submitted: 10-09-2025, Reviewed: 15-09-2025, Published: 29-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan berjumlah 14 orang yang terdiri dari perangkat desa, pengurus BUMDes, BPD, LPM, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat optimalisasi pengelolaan aset desa sebagai sumber PADes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa masih belum optimal karena pendapatan desa rendah meskipun desa memiliki potensi tanah yang luas, minimnya pemeliharaan aset, dan belum terbentuknya tim inventarisasi aset. Hambatan utama meliputi kurangnya SDM yang bersedia menjadi tim inventarisasi, ketidakrelatifan pencatatan aset, tidak adanya anggaran pembinaan, serta belum adanya pihak yang mampu melakukan penilaian aset sesuai standar. Upaya perbaikan meliputi pembentukan tim inventarisasi dari perwakilan masyarakat, peningkatan ketertiban pencatatan aset, pelatihan penilaian aset bagi perangkat desa, penguatan pengelolaan aset, serta pengusulan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan seminar.

Kata Kunci: Pengelolaan, Aset Desa, Pendapatan Asli Desa**PENDAHULUAN**

Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, social, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah. Desa memiliki Kawasan kekayaannya sendiri yaitu tanah milik desa dimana tanah milik desa peruntukannya yaitu untuk membantu terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan adanya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 membawa terobosan baru bagi pemerintah Desa dan Masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat desa, sebagai perwujudan pasal 18 Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, setiap desa mendapat kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri, perekonomian dan kemasyarakatannya atau sebutan lain penduduk untuk menerima kewenangan masyarakat berdasarkan otoritas lokal yang diakui. Mengatur dan melestarikan asal usul dan adat istiadat. Dalam pengertian konstitusional, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan negara dari pusat ke daerah untuk mengelola anggarannya sendiri.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa). Pengelolaan aset Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu Sekretaris Desa (pasal 4 dan 5 Pengelolaan Aset Desa). Dan Aset Desa yang berupa tanah ketika dipinjam sewakan harus mendapat ijin tertulis dari Bupati. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Bab 1 Ayat (6) dan (7).

Kemudian, sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Bab 2 Pasal 2 Ayat (1) sampai (8) tentang Jenis Aset Desa. Penertiban aset milik desa dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, penilaian, sertifikat dan pelaporan serta pengamanan aset yang berada dalam penguasaan pemerintah desa. Penertiban dan pengamanan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel baik secara administrative, hukum, maupun fisik.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Talagasari Nomor 4 Tahun 2020 tentang tujuan Pengelolaan Aset Desa Bab 1 Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (2) tentang tujuan pengelolaan Aset Desa. Tujuan pengelolaan Aset Desa Talagasari yaitu untuk mengembalikan modal awal pembelian asset desa lewat penyewaan asset desa dibawah monitoring Pemerintah Desa dengan BUMDes, membuka lapangan pekerjaan bagi sekelompok pemuda yang belum memiliki mata pencaharian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat desa.

Selanjutnya, Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu sumber penerimaan desa yang berasal dari dalam desa yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Menurut Antonio (2001:204) pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.

Untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa maka desa berkerja sama dengan lembaga yang berada di desa seperti BUMDes melalui penyertaan modal dan mengoptimalkan kas desa serta mendorong masyarakat desa untuk gotong royong dalam kegiatan desa sebagai wujud swadaya dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa. Hal itu tertuang dalam Pasal 6 Pasal 77 Ayat 3 UU 2014 yang dibahas kepala desa bersama Badan Pembina Desa sesuai dengan standar pengelolaan barang milik desa, pengelolaan kekayaan desa wajib berdaya guna dan bisa untuk menaikkan pendapatan desa.

Pemerintah desa perlu mengetahui jumlah nilai kekayaan dan potensi desanya, baik yang saat ini dikuasai maupun berupa potensi yang belum dikuasai atau

dimanfaatkan. Untuk itu, pemerintah desa harus mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai dan potensi asset desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, pengembalian aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya. Pendapatan asli desa merupakan sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan desa.

Saat ini Desa Talagasari memiliki potensi pertanian cukup melimpah. Sebagaimana dari data potensi desa memiliki luas wilayah 308 Ha dengan rata-rata kepadatan penduduk 1134,2/km dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 1050 dari jumlah populasi penduduk. Hal itu tentunya dipandang sebagai peluang yang sangat menguntungkan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Talagasari, mengingat dengan melimpahnya potensi pertanian tentunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa untuk menunjang terwujudnya peningkatan kemandirian masyarakat.

Namun kendati dinyatakan seperti itu, pada kenyataanya Desa Talagasari belum mampu menunjukkan potensi unggulan wilayahnya yang dapat mengoptimalkan pengelolaan asset desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Faktor utama dalam mengoptimalkan pengelolaan asset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dipengaruhi pemerintah desa dimana pemdes harus menginventarisir asset yang dimiliki oleh desa. Faktor yang kedua pemerintah desa harus membuat peraturan desa mengenai asset yang dimiliki oleh desa agar asset yang dimiliki tidak jatuh kepada pihak lain.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Sugiyono, landasan teori adalah dasar riset yang perlu ditegakan agar penelitian memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba atau trial and error. Dari anggapan landasan teori diatas peneliti akan menjelaskan dasar riset yang kokoh berkaitan dengan yang akan diteliti dengan judul "Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis".

Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kegiatan untuk mencapai keuntungan dan penerimaan yang diinginkan atau diharapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Menurut Siringoringo (2005:5) definsi optimalisasi adalah sebagai berikut: Proses menemukan solusi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus mengurangi biaya. Oleh karena itu, konteks optimalisasi dalam pengelolaan kekayaan desa berarti memaksimalkan pendapatan asli desa.

Pengertian pengelolaan menurut Prajudi Atmosuryo (1982: 282) adalah sebagai berikut: "Suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu".

Kemudian, sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Bab 2 Pasal 2 Ayat (1) sampai (8) tentang Jenis Aset Desa. Penertiban aset milik desa dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, penilaian, sertifikat dan pelaporan serta pengamanan aset yang berada dalam penguasaan pemerintah desa. Penertiban dan pengamanan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel baik secara administrative, hukum, maupun fisik.

Sebagaimana diatur, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, asset desa merupakan barang yang dimiliki desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang perolehannya dari hasil pembelian atau dari yang sah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Doli D. Siregar (2004:518) menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan aset dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian.

1. Inventarisasi aset

Inventarisasi terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodefikasi/*labelling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai tujuan manajemen aset.

2. Legal Audit

Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihanaset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

3. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Sebagaimana diketahui bahwa Standar Akuntansi Pemerintah mensyaratkan untuk dilakukannya penilaian terhadap barang milik daerah. Pada prinsipnya semua pemerintah daerah mau melakukan penilaian sebagaimana diamanatkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah, yang sekarang sudah diatur pada PP 71/2010. Tetapi mengingat keterbatasan anggaran, banyak pemerintah daerah tidak bisa melakukan

penilaian dengan menggunakan penilai profesional. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang bingin dijual.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah_volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Optimalisasi pemanfaatan aset merupakan penggunaan aset yang sesuai dengan peruntukan dan kegunaan asset. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. Sehingga Aset tanah dan bangunan pemerintah dapat dikelola dengan baik sesuai dengan pemanfaatannya. Sehingga pemerintah tidak mengalami kerugian,karena pengelolaan asset sudah sesuai dengan peruntukannya.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) dalam tubuh Pemerintah Daerah.

METODE

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Moelong, (2016:4) menyatakan definisi metode kualitatif sebagai berikut: Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati ole karena itu, pendekatan ini diarahkan pada latar atau lingkuan social individu-individu secara utuh.

Untuk menjaga agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka peneliti menetapkan oprasionalisasi konsep dengan indikator dan sub indikator. Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau cerita. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang masalah penelitian. Menurut Moleong (2016:147) : " sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata,

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengelolaan asset dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, pembahasannya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Asset

a. Adanya pembentukan Tim Inventarisasi Aset

Salah satu langkah untuk mengetahui sejauh mana pembentukan tim inventarisasi asset di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis maka peneliti mendapatkan data dengan teknik wawancara terhadap 14 informan yang dimana orang tersebut terlibat langsung dan mengetahui mengenai pembentukan tim inventarisasi asset di Desa Talagasari.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 14 informan dapat diketahui dimensi inventarisasi asset desa dalam indikator pembentukan tim inventarisasi asset desa di Desa Talagasari sudah berjalan optimal dimana pernah ada tim untuk inventarisasi asset desa, namun untuk sekarang asset tersebut diurus oleh Kaur Umum sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan asset yang dimiliki oleh desa itu dalam kata lain hanya orang-orang yang paham akan asset yang dimiliki oleh desa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan diketahui bahwa dimensi inventarisasi asset desa dalam indikator pembentukan tim inventarisasi asset desa belum optimal dimana pihak Pemerintah Desa belum pernah mengadakan pertemuan dengan mengirimkan perwakilan dari tiap RT, RW, ataupun Dusun untuk membentuk tim inventarisasi asset desa dari masyarakat di Desa Talagasari. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dapat dianalisis. Maka dimensi inventarisasi asset desa dalam indikator pembentukan tim inventarisasi asset desa belum optimal. Hal tersebut ditemukan hambatan yaitu belum ada orang ataupun masyarakat yang mau dibentuk menjadi tim inventarisasi asset desa, dari hambatan yang ditemukan maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengadakan pembentukan tim inventarisasi asset desa dari kalangan masyarakat dengan perwakilan dari setiap RT, RW, ataupun Dusun yang mau menjadi tim inventarisasi asset desa.

b. Adanya identifikasi Aset yang dimiliki Desa

Setelah adanya tim inventarisasi asset, selanjutnya peneliti melakukan observasi mengenai identifikasi asset yang dimiliki desa yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Desa untuk mengetahui asset apa saja yang

dimiliki oleh Desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat diketahui bahwa dimensi inventarisasi asset desa dengan indikator identifikasi asset yang dimiliki oleh desa sudah optimal. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya tanda penomoran ataupun kode asset desa sebagai contoh adalah adanya tanah bengkok, luas 217770 m² dengan kode asset 1.02.01.01, tanah lapangan olahraga, luas 9800 m² dengan kode asset 1.02.01.02 dan seterusnya dengan penambahan nomor dibelakang secara berurutan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa dimensi inventarisasi asset desa dengan indikator identifikasi asset yang dimiliki desa sudah optimal, dimana kaur umum yang memberikan tanda penomoran untuk setiap asset yang dimiliki oleh asset desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa dimensi inventarisasi asset desa dengan indikator identifikasi asset yang dimiliki desa sudah berjalan optimal. Sehingga tidak ada hambatan yang terjadi dalam identifikasi asset yang dimiliki desa.

c. Adanya pengecekan atau pembuktian fisik asset yang dimiliki desa

Setelah melakukan identifikasi asset yang dimiliki desa maka selanjutnya adalah melakukan pengecekan atau pembuktian fisik asset yang dimiliki desa. Jika kedua indikator di atas sudah terkondisi maka dapat mudah dalam melakukan pengecekan atau pembuktian fisik asset desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat diketahui bahwa dimensi inventarisasi asset dalam indikator pengecekan atau pembuktian fisik asset yang dimiliki desa sudah optimal. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya database ataupun buku catatan yang didalamnya terdapat beberapa asset yang disusun secara berurutan sesuai dengan nomor seri yang sudah ada.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa dimensi inventarisasi asset dalam indikator pengecekan atau pembuktian fisik asset yang dimiliki desa sudah optimal, dimana pemerintah desa itu sendiri sudah mempunyai catatan yang real terkait dengan asset yang dimiliki oleh desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa dimensi inventarisasi asset dalam indikator pengecekan atau pembuktian fisik asset yang dimiliki desa sudah berjalan optimal. Sehingga tidak ada hambatan yang terjadi dalam pengecekan atau pembuktian fisik asset yang dimiliki desa.

2. Legal Audit

a. Adanya peraturan Desa yang mengatur kedudukan asset desa

Untuk mengetahui kedudukan asset desa maka perlu adanya peraturan desa yang mana dalam hal ini dapat memperkuat penggunaan atau pengadaan asset yang dimiliki oleh desa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan semua informan dapat diketahui bahwa dimensi legal audit dalam indikator peraturan desa yang mengatur kedudukan asset desa sudah berjalan optimal. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur kedudukan asset desa yaitu

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengelolaan asset desa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan diketahui bahwa dimensi legal audit dalam indikator peraturan desa yang mengatur kedudukan asset desa sudah berjalan optimal. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan disetujui oleh BPD serta dilaksanakan oleh Perangkat Desa nya itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa dimensi legal audit dalam indikator peraturan desa yang mengatur kedudukan asset desa sudah berjalan optimal. Sehingga tidak ada hambatan yang terjadi dalam peraturan desa yang mengatur kedudukan asset desa.

Kesimpulan dari wawancara dengan semua informan dapat diketahui bahwa dimensi legal audit dengan indikator adanya peraturan desa yang mengatur kedudukan asset desa tidak terdapat suatu hambatan sehingga dapat dikatakan indikator tersebut sudah berjalan dengan optimal.

b. Adanya bukti kepemilikan hak milik terkait dengan asset yang dimiliki desa

Setelah adanya peraturan desa yang mengatur kedudukan asset desa maka langkah selanjutnya adalah adanya bukti kepemilikan hak milik terkait dengan asset yang dimiliki desa, yang mana hal tersebut sangat penting bagi pemakaian asset yang dimiliki desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, diketahui bahwa dimensi legal audit dalam indikator bukti kepemilikan hak milik terkait dengan asset yang dimiliki desa sudah optimal. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik atau setifikat untuk membuktikan kepemilikan hak milik asset yang dimiliki desa serta peraturan yang mengatur tentang asset desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, maka peneliti menganalisis bahwa dimensi legal audit dalam indikator bukti kepemilikan hak milik terkait dengan asset yang dimiliki desa sudah berjalan optimal, dimana desa itu sendiri mempunyai sertifikat ataupun akta terkait dengan asset milik desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dimensi legal audit dalam indikator bukti kepemilikan hak milik terkait dengan asset yang dimiliki desa sudah berjalan optimal. Sehingga tidak ada hambatan yang terjadi dalam bukti kepemilikan hak milik terkait dengan asset yang dimiliki desa.

c. Asal-usul Asset yang dimiliki desa

Selanjutnya indikator yang ke 3 dari dimensi legal audit. Asset desa adalah suatu barang milik desa yang dibeli, atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah. Asal usul asset desa itu sendiri merupakan suatu langkah untuk mengetahui dari mana sumber asset itu ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan semua informan dapat diketahui bahwa dimensi legal audit dalam indikator asal-usul asset yang dimiliki desa sudah optimal. Dimana dapat dibuktikan dengan adanya kode asset

yang tertera dalam buku catatan asset sehingga bisa diketahui asal-usul dari asset tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa dimensi legal audit dalam indikator asal-usul asset yang dimiliki desa sudah berjalan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *database* untuk mepermudah dalam mengetahui asal-usul dari asset tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dianalisis. Bahwa dimensi legal audit dalam indikator asal-usul asset yang dimiliki desa sudah berjalan optimal. Sehingga tidak ada hambatan yang terjadi dalam mengetahui asal usul asset yang dimiliki oleh desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset desa di Desa Talagasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis masih kurang optimal, terlihat dari hanya beberapa indikator yang berjalan dengan baik, seperti pembentukan tim inventarisasi, produktivitas aset, proses penilaian aset, kemampuan pengelola, serta program pembinaan. Walaupun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hambatan utama meliputi belum adanya masyarakat yang bersedia menjadi tim inventarisasi, ketidaktelitian pencatatan aset, kurangnya SDM yang mampu menjaga kondisi aset, ketiadaan anggaran pembinaan, serta belum adanya pihak yang dapat melakukan penilaian aset sesuai SOP. pembinaan dan seminar guna mendukung optimalisasi pengelolaan aset desa.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.

Antonio. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moleong Lexy J.2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja. Rosdakarya.

Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.

Siringoringo, Hotniar. 2005. *Riset Operasional Seri Pemrograman Linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 membawa terobosan baru bagi pemerintah Desa dan Masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Widayanti. 2010. *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi. Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah*. Tesis. Surakarta: Fakultas. Ekonomi.

Jurnal OTONOMI

Volume 2, Nomor 1, September 2025

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/otonomi>

E-ISSN : 3064-013X (online)

Halaman: 223-232

Winardi, 1996. *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*. Bandung : Tarsito.

Siregar, Dodi D. 2004. *Manajemen asset*. Jakarta : Gramedia.